



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara multikultural yang mempunyai berbagai macam suku, ras dan adat-istiadat yang sangat berbeda, sebut saja salah satunya dalam hal melangsungkan pernikahan. Hampir di setiap daerah di Indonesia dalam melakukan proses perkawinan selalu di bumbuhi dengan adat yang sangat kental, itu disebabkan oleh kekuatan adat yang dipercaya secara turun-temurun sebagai suatu hal yang harus dijalankan oleh

masyarakatnya. Hal tersebut juga berlaku di daerah Ende, Flores Nusa Tenggara Timur. Di daerah Ende sendiri Adat telah dipengaruhi oleh agama yang masuk ke daratan Ende, pertama Adat telah di pengaruhi oleh Agama Katolik yang di bawa oleh bangsa Portugis dan yang kedua Adat Ende telah dipengaruhi oleh Agama Islam yang dibawa oleh para pendatang dari Ternate, Sulawesi, Jawa dan Mataram. Dikarenakan adat sangat mendominasi dalam proses perkawinan, salah satunya dalam hal pemberian *mahar*. Prosesi pemberian *mahar* (belis) di daerah Ende, Flores, NTT di nominalkan dengan Hewan, dengan jumlah perhiasan, perkakas, kebutuhan rumah tangga sesuai dengan tingkat sosial masyarakat tersebut. Dan itu tidak termasuk dalam proses peminangannya. Uniknya lagi dalam menentukan Mahar tersebut bukan hanya dari pihak calon mempelai wanitanya, tetapi juga dari para tetua-tetua adat dimana tempat calon mempelai wanita itu tinggal yang ikut serta didalam proses pernikahannya. Oleh karena itu, masyarakat Ende mengartikan pernikahan bukan hanya antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga pernikahan antar kedua keluarga serta pernikahan antara kedua kampung.

Dilihat dari pemberian *mahar* tersebut diatas, bila kita kaitkan dengan pendapatan masyarakat Ende, Flores, NTT yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian Nelayan dan bertani. Jumlah masyarakat Ende yang bertani adalah 77.952 orang dan yang bermata pencaharian sebagai Nelayan adalah 22.205 orang.¹ Bila dibenturkan dengan mata pencaharian masyarakat tersebut maka jumlah *mahar* tersebut terasa begitu tinggi bagi calon

¹ Data dari BPS (Badan Pusat Statistika) Kabupaten Ende, 2010.

mempelai pria yang akan menikahi calon mempelai wanita. Apalagi calon wanita yang akan dipersunting mempunyai title atau gelar dibelakangnya serta status sosial tertentu. Dari proses tersebut, muncul beberapa hal yang berbentuk hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif yaitu dalam hal positif masyarakat dapat mempunyai pemikiran bahwa pernikahan tidak bisa di anggap main-main, sehingga seseorang yang ingin menikah harus telah siap fisik, mental dan finansialnya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga selanjutnya. Serta dalam hal ini seorang wanita sangat dimuliakan sesuai ajaran nenek moyang dari masyarakat Adat Ende "*muri mata tazo mbana sama*" dan ajaran Islam. Tetapi dalam hal negatifnya terjadi beberapa masalah salah satunya yaitu terjadinya "*kawin lari*" yang dilakukan sepasang kekasih yang sudah saling mencintai dikarenakan sang lelaki tidak sanggup untuk memberikan *mahar* yang begitu tinggi kepada calon wanitanya.

Dari bentuk-bentuk pernikahan pada umumnya, dapat kita lihat juga bahwasanya bentuk pernikahan *kawin lari* tidak termasuk didalam pernikahan umum. Biasanya kawin lari yang terjadi di beberapa daerah diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Oleh karena itu pernikahan *kawin lari* mempunyai devinisinya sendiri. Pada umumnya yang dimaksud perkawinan Lari atau melarikan adalah bentuk yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan. Lamaran dan atau persetujuan untuk

perkawinan diantara kedua belah pihak orang tua, terjadi setelah kejadian melarikan.²

Lain halnya pengertian Kawin lari menurut masyarakat Ende sendiri. Kawin lari biasa disebut dengan *Paru De'ko*. *Paru* yang berarti “Lari” dan *De'ko* yang berarti “Ikut”. Maksud dari arti tersebut adalah sang lelaki yang berlari dan diikuti oleh perempuannya untuk tinggal dirumah sang lelaki tersebut. Perkawinan ini terjadi setelah si wanita melarikan diri dan menyerahkan diri ke keluarga laki-laki. Setelah penyerahan diri langsung diproses peresmian perkawinan mereka. Belis pada umumnya tidak dituntut karena seluruh hak keluarga wanita dianggap hilang dengan penyerahan diri si gadis itu. Setelah wanita menyerahkan diri ke rumah orang tua wanita, pihak keluarga wanita akan mengikutinya dengan nama *ndu tei leki deki* untuk menuntut urusan anaknya.³

Padahal Allah SWT telah menciptakan Segala sesuatu dialam ini secara berpasang-pasangan. Bagi makhluk hidup, mereka akan berusaha tetap hidup dengan melakukan regenerasi. Hal ini diwujudkan dengan melakukan sebuah pernikahan. Hal ini sesuai dengan Fiman Allah SWT⁴:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban antara anggota keluarga.

² Sution Usman Adji, “Kawin Lari dan Kawin Antar Agama”, (Liberty, Yogyakarta, 2002), 105.

³ FX Soenaryo dkk, “Sejarah Kota Ende”, pustaka Larasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, 2006, 157.

⁴QS. Al-Dzuriyyat (51): 49, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT⁵:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dari ayat-ayat diatas dapatlah kita tarik beberapa faedah dalam melangsungkan sebuah pernikahan antara lain⁶:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

⁵QS. Ar-Rum (30): 21, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

⁶Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana 2006), 24.

Dalam mendefinisikan pernikahan banyak dari golongan islam sendiri yang mendefinisikan sesuai dengan pemahaman golongannya seperti beberapa mazhab yang berbeda dalam mendefinisikan pernikahan. Tetapi disini, peneliti tidak akan membahas hal ini, dikarenakan pembahasan yang akan utarakan ialah definisi pernikahan menurut hukum yang berlaku di Indonesia saja. Adapun definisi pernikahan menurut hukum yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Pernikahan menurut menurut hukum Islam yaitu Akad yang ditetapkan Syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁷
2. Pernikahan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 1) yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai Negara yang berdasarkan pancasila dimana sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.⁸

⁷*Ibid.*, 8

⁸Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam"*, Bumi aksara, Jakarta, hal 2

3. Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁹

Dari ketiga pengertian hukum diatas telah menjelaskan bahwasanya pernikahan merupakan ikatan yang sangat sakral diantara laki-laki dan perempuan untuk mensahkan hubungan diantara keduanya dengan tujuan memenuhi dan melaksanakan perintah agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dilihat dari sisi sejarah, Rasulullah SAW juga pernah melakukan pernikahan yang lebih dari satu kali, yang lebih kita kenal di zaman sekarang dengan sebutan Poligami. Dalam pembahasan kali ini juga peneliti juga tidak akan membahas apa itu yang dimaksud dengan poligami, tetapi hanya memaparkan macam-macam pernikahan saja secara umum. Macam-macam pernikahan tersebut, antara lain:

1. Monogami adalah suatu bentuk perkawinan / pernikahan di mana si suami tidak menikah dengan perempuan lain dan si isteri tidak menikah dengan lelaki lain. Jadi singkatnya monogami merupakan nikah antara seorang laki dengan seorang wanita tanpa ada ikatan pernikahan lain.
2. Poligami adalah bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi beberapa wanita atau seorang perempuan menikah dengan beberapa

⁹*Ibid.*, hal.4

laki-laki. Poligami sendiri ada dua jenis, yaitu Poligini (suami beristri banyak) dan Poliandri (Istri bersuami banyak).

3. Endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama.
4. Eksogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Eksogami dapat dibagi menjadi dua macam, yakni : Eksogami *connobium asymetris* terjadi bila dua atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis seperti pada perkawinan suku batak dan ambon, dan Eksogami *connobium symetris* apabila pada dua atau lebih lingkungan saling tukar-menukar jodoh bagi para pemuda.

Dari keempat macam pernikahan diatas, kita dapat mengetahui berbagai macam bentuk pernikahan, apalagi bila kita melihat latar belakang Negara kita yang mempunyai beragam suku, ras dan adat istiadat yang berbeda-beda. Dalam melaksanakan pernikahan juga tidak luput dari rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya sebuah pernikahan, dikarenakan sebuah pernikahan adalah satu bentuk ibadah yang dijalankan sesuai syariat agama.

Adapun rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan antara lain:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (Maskawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akad nikah

Dalam islam pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan, dan menjaga agar manusia tidak terjerumus kedalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh syara'. Untuk memenuhi ketentuan tersebut pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu dengan cara yang sah. Suatu pernikahan baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah dijelaskan diatas. Apabila salah satu rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa dianggap batal. Salah satu syarat atau rukun tersebut adalah Mahar (mas kawin).

Mahar secara bahasa artinya Maskawin.¹⁰ Secara istilah, mahar adalah “Pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”.¹¹

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak untuk menerima *mahar* (maskawin). *Mahar* hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri, sesuai dengan firman Allah SWT¹²:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

¹⁰Mahmud Yunus, *kamus bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 431.

¹¹Abdurrahman Ghazaly, , *Fiqh..*, 84.

¹²QS. An-Nisa' (04): 4, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Mengenai jumlah *mahar* yang akan diberikan sesuai firman Allah

SWT:¹³

فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“maka nikahi mereka seizin walinya dan berilah maskawin menurut yang sepatutnya”

Rasulullah SAW sendiri telah menganjurkan umatnya untuk mempermudah dan jangan mempersulit dalam menerima lamaran dengan sabdanya:¹⁴

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُمِّنُ الْمَرْأَةَ تَسْهِيْلًا أَمْرَهَا وَقَلَّةَ صَدَقِهَا (صحيح ابن حبان: 405)

“Di antara berkahnya seorang wanita, memudahkan urusan (nikah)nya, dan sedikit maharnya”.

Rasulullah -Shollallahu ‘alaihi wasallam- pernah bersabda:¹⁵

حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ عَنْ بِنِ عَجَلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ: الْعَارِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمَكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ التَّعَفُّفَ (ابن ماجه: 43-44)

“Ada tiga orang yang wajib bagi Allah untuk menolongnya: Orang yang berperang di jalan Allah, budak yang ingin membebaskan dirinya, dan orang menikah yang ingin menjaga kesucian diri.”

¹³QS. An-Nisa' (04): 25, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (2005) Jakarta: Al-huda.

¹⁴HR. Ahmad dalam *Al-Musnad* (24651), Al-Hakim dalam *Al-Mustadrok* (2739), Al-Baihaqiy dalam *Al-Kubro* (14135), Ibnu Hibban dalam *Shohih-nya* (4095), Al-Bazzar dalam *Al-Musnad* (3/158), Ath-Thobroniy dalam *Ash-Shoghir* (469). Di-hasan-kan Al-Albaniy dalam *Shohih Al-Jami'* (2231).

¹⁵HR. At-Tirmidziy (1655), An-Nasa'iy (3120 dan 1655), Ibnu Majah (2518). Di-hasan-kan oleh Al-Albaniy dalam *Takhrij Al-Misykah* (3089)

Dari ayat diatas jelaslah bahwa mahar itu tidak dapat ditentukan (bentuk dan jumlahnya) atau juga tidak bisa ditetapkan. Mahar yang ditentukan merupakan jumlah yang disepakati kedua belah pihak pada saat perkawinan atau sesudahnya, itulah yang sebaiknya.¹⁶

Bila kita lihat dari segi hukum Imam Syafi'i dan Imam Malik menegaskan bahwasanya hukum pemberian *mahar* adalah wajib dikarenakan *mahar* adalah salah satu syarat sahnya Perkawinan. Terkait dengan proses perkawinan, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak akan terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Begitu pula pergaulan masyarakat pun dapat dipengaruhi oleh pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil yang diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut baru muncullah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kawin lari (*paru de'ko*) karena Tingginya Mahar?
2. Apa yang menyebabkan tingginya *mahar* di Kabupaten Ende, Flores, NTT?
3. Bagaimana pandangan Masyarakat terhadap kawin lari akibat tingginya *mahar* di Kabupaten Ende, Flores, NTT?

¹⁶ Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta, Rineka Cipta, 1996). 69-70.

¹⁷ Mufida Ch. *Psikologi keluarga* (Malang, UIN Press, 2007), 38.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan kawin lari (*paru de'ko*) karena tingginya mahar (*belis*).
2. Mengetahui penyebab tingginya *mahar* di Kabupaten Ende, Flores, NTT.
3. Mengetahui pandangan masyarakat terhadap Kawin Lari akibat tingginya *mahar* di Kabupaten Ende, Flores, NTT.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat/Kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau pembangunan dalam arti luas, dalam arti lain, uraian dalam sub-bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti.¹⁸ Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis : sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan keilmuan dan rujukan dalam masalah *mahar*, terutama tingginya mahar sehingga berakibat adanya kawin lari.
2. Praktis : memperluas pandangan atas konsep *mahar* dalam proses perkawinan di kalangan masyarakat luas, khususnya masyarakat di Kabupaten Ende, Flores, NTT.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul kripsi peneliti. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

¹⁸ Saifullah, *Konsep Dasar Proposal Penelitian*, Fakultas Syari'ah UIN Malang, 10.

Masyarakat disini dikhususkan untuk masyarakat Kabupaten Ende, Flores, sebagai salah satu Kabupaten dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mahar/mas kawin, adalah pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya¹⁹.

Kawin lari (*Paru De'ko*) adalah perkawinan yang dilakukan setelah sang calon mempelai wanita telah tinggal/lari ke rumah sang calon mempelai pria yang bertujuan untuk meringankan biaya mahar yang diajukan dari pihak mempelai wanita.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pada bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, devinisi operasional, metode penelitaian berisi tentang pengumpulan data, pengolahan data, pengecekan keabsahan data, analisis data dan penyajian data serta sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tentang pembahasan materi yang dalam hal ini terdiri dari kajian pustaka, penelitian terdahulu, hukum Adat, penjelasan hukum islam tentang perkawinan. Kajian pustaka diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan teori tersebut terhadap apa yang terjadi di lapangan atau dalam prakteknya.

¹⁹ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *fiqh munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 105.

BAB III: Pada bagian ini, peneliti membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik pengecekan keabsahan data dan juga teknik analisis data. Yang bertujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam penelitian dan mengantarkan peneliti untuk membahas pada bab selanjutnya.

BAB IV: paparan dan analisis data yang berisi tentang deskripsi kondisi objektif tempat penelitian, seputar penerapan hukum pernikahan adat, konsep kawin lari yang berakibat pada tingginya mahar dalam pernikahan dalam perspektif hukum pernikahan.

BAB V: Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, juga berisi tentang saran dan masukan dari pembaca kepada peneliti.